



PUTUSAN

Nomor 1233 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **SAID FAHMI bin SAID UMAR;**
Tempat lahir : Gampong Menasah Kumbang;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/01 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Jojo Meunasah Kumbang,
Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **SAID SAMSUAR bin SAID UMAR;**
Tempat lahir : Gampong Menasah Kumbang;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/11 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Jojo Meunasah Kumbang,
Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2014;
3. Penahanan Rumah oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
4. Pengalihan penahanan dari Penahanan Rumah menjadi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan Rumah sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
6. Perpanjangan Penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari sampai dengan tanggal 05 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. **SAID FAHMI bin SAID UMAR** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SAID SAMSUAR bin SAID UMAR** pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di lorong depan rumah sdr LINDAWATI binti ANDIT di Gampong Jojo Meunasah Kumbang Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni terhadap saksi korban SURYO THAMRIN MAMONTOH bin RAJAB, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 WIB korban bersama dengan sdr YUSNIAR sudah berada di rumah sdr DEDI TARMIZI bin ANDID dengan tujuan untuk mengantar uang gaji sdr DEDI TARMIZI bin ANDID, kemudian sekira pukul 21.30 WIB korban bersama sdr YUSNIAR pamit untuk pulang dan kemudian korban melihat lampu halaman rumah Terdakwa II sudah gelap/ mati, kemudian korban menghidupkan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya pada saat korban sudah berjalan kira-kira 5 (lima) meter tiba-tiba korban dicegat oleh Terdakwa I, kemudian korban bertanya "kenapa kamu mencegat saya" lalu korban disuruh oleh SAID SAIFUL BAHRI untuk berjalan pelan-pelan, kemudian korban pun berjalan pelan-pelan, selanjutnya korban melihat Terdakwa I mengambil balok bambu yang berada disitu dan langsung mengejar korban dan memukul kepala bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II langsung memukul kepada samping kiri korban dengan balok kayu bulat yang ukuran lebih kurang 1 (satu) meter setengah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban sudah tidak tahu apa-apa lagi karena korban sudah merasa pusing;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban menderita kepala bengkak, muka memar, dan leher luka akibat cakaran kuku, dan korban terbaring di

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1233 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama 2 (dua) hari, kemudian korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa pusing;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No:985/RSUD-TAS/AP/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dari Alma Aryanti yang merupakan Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafii Beureunuen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Kepala : Tampak memar kemerahan 0,1 cm x 0,1 cm (bagian kepala sebelah kiri);
- ✓ Belakang kepala : 0,1 cm x 0,1 cm;
- ✓ Wajah : Pipi bagian kiri tampak luka lecet: 0,1 cm x 0,1 cm;
- ✓ Leher : Bagian kiri luka lecet 3,5 cm x 0,1 cm;

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan di atas disimpulkan hal tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **SAID FAHMI bin SAID UMAR** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SAID SAMSUAR bin SAID UMAR** pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di lorong depan rumah sdr LINDAWATI binti ANDIT di Gampong Jojo Meunasah Kumbang Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni terhadap saksi korban SURYO THAMRIN MAMONTOH bin RAJAB, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 WIB korban bersama dengan sdr YUSNIAR sudah berada di rumah sdr DEDI TARMIZI bin ANDID dengan tujuan untuk mengantar uang gaji sdr DEDI TARMIZI bin ANDID, kemudian sekira pukul 21.30 WIB korban bersama sdr YUSNIAR pamit untuk pulang dan kemudian korban melihat lampu halaman rumah Terdakwa II sudah gelap/ mati, kemudian korban menghidupkan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya pada saat korban sudah berjalan kira-kira 5 (lima) meter tiba-tiba korban dicegat oleh Terdakwa I, kemudian korban bertanya "kenapa kamu mencegat saya" lalu korban disuruh oleh SAID SAIFUL BAHRI untuk berjalan pelan-pelan, kemudian

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1233 K/PID/2015



korban pun berjalan pelan-pelan, selanjutnya korban melihat Terdakwa I mengambil balok bambu yang berada disitu dan langsung mengejar korban dan memukul kepala bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II langsung memukul kepada samping kiri korban dengan balok kayu bulat yang ukuran lebih kurang 1 (satu) meter setengah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban sudah tidak tahu apa-apa lagi karena korban sudah merasa pusing;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban menderita kepala bengkak, muka memar, dan leher luka akibat cakaran kuku, dan korban terbaring di rumah selama 2 (dua) hari, kemudian korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa pusing;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No:985/RSUD-TAS/API/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dari Alma Aryanti yang merupakan Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafii Beureunuen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ✓ Kepala : Tampak memar kemerahan 0,1 cm x 0,1 cm (bagian kepala sebelah kiri);
 - ✓ Belakang kepala : 0,1 cm x 0,1 cm;
 - ✓ Wajah : Pipi bagian kiri tampak luka lecet: 0,1 cm x 0,1 cm;
 - ✓ Leher : Bagian kiri luka lecet 3,5 cm x 0,1 cm;

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan di atas disimpulkan hal tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli di Kotabakti tanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAID FAHMI bin SAID UMAR** dan Terdakwa II. **SAID SAMSUAR bin SAID UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dengan tenaga Bersama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SAID FAHMI bin SAID UMAR** dan Terdakwa II. **SAID SAMSUAR bin SAID UMAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh)** bulan di kurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;



3. Menghukum Terdakwa I. **SAID FAHMI bin SAID UMAR** dan Terdakwa II. **SAID SAMSUAR bin SAID UMAR** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor:307/Pid.B/2014/PN.Sgi tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAID FAHMI bin SAID UMAR** dan Terdakwa II. **SAID SAMSUAR bin SAID UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh para Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:75/PID/2015/PT-BNA tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 17 Maret 2015, Nomor : 307 / Pid.B / 2014 / PN-SGI yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Penuntut Umum Nomor:08/Akta. Pid/2015/ PN.Sgi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di Kotabakti pada tanggal 02 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2015 serta



memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di Kotabakti pada tanggal 02 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman berupa hukuman pidana bersyarat;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 a Ayat (4) KUHPidana, disebutkan pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila Majelis Hakim telah melakukan penyelidikan yang teliti mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan umum untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap para Terdakwa;

Bahwa dalam pertimbangan dan fakta hukum pada putusannya Majelis Hakim tidak menjelaskan mengenai persyaratan - persyaratan tersebut, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 a Ayat (4) KUHPidana;

Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 14 a Ayat (5) KUHPidana yang berbunyi:

"Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu";

Majelis Hakim dalam pertimbangan fakta dan hukum pada putusannya tidak menjelaskan syarat materiil yang menjadi alasan/landasan hukum dalam memutuskan pidana bersyarat bagi para Terdakwa;

Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan fakta dan hukum mengenai syarat materiil diputusnya pidana bersyarat bagi para Terdakwa tidak menunjukkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan mengapa para Terdakwa diputus untuk menjalani pidana bersyarat;

Bahwa hal ini akan menimbulkan disparitas putusan penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa pelaku tindak pidana Kekerasan Dengan Tenaga Bersama, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum serta tidak mewujudkan ketertiban hukum;

b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal masa penangkapan dan atau penahanan;

Bahwa Majelis Hakim pada saat menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tidak mempertimbangkan masa penangkapan dan atau penahanan yang



telah dijalani oleh para Terdakwa, sebagaimana ketentuan pada Pasal 22 Ayat (4) KUHP menyatakan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa dengan putusan berupa pidana bersyarat maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut tidak melaksanakan ketentuan pada Pasal 22 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 75/Pid/2015/PT.BNA tanggal 10 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigi Nomor 307/Pid.B/2014/PN-Sgi tanggal 17 Maret 2015 yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.
- b. Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan kekerasan terhadap korban yang dilakukan dengan cara memukul korban menggunakan kayu dan bambu yang mengakibatkan luka memar di kepala dan leher korban karena korban dan pacarnya diduga berbuat mesum oleh Para Terdakwa, sehingga korban mengalami rasa sakit selama 2 (dua) hari;
- c. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kualifikasi “ di muka umum dengan sengaja dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;
- d. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan kewenangan *Judex Facti*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, bukan wewenang *Judex Juris* kecuali bila *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan dan/atau melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIGLI DI KOTABAKTI** tersebut;

Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **19 Januari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. SH.MH.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Desnayeti, M. SH.MH.**

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Ketua Majelis :
ttd./**Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1233 K/PID/2015